



## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
  - b. bahwa untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalokasikan dana Bantuan Beasiswa Tahun Anggaran 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

ƒ

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bantuan Beasiswa Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditujukan sebagai bantuan stimulus bagi putra-putri Bolaang Mongondow Selatan dalam menyelesaikan studi disetiap jenjang pendidikan.

Pasal 3

Alokasi dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014 disesuaikan dengan jenis beasiswa dan jenjang pendidikan.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

TAHLIS GALLANG

Bantuan Beasiswa Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditujukan sebagai bantuan stimulus bagi putra-putri Bolaang Mongondow Selatan dalam menyelesaikan studi disetiap jenjang pendidikan.

Pasal 3

Alokasi dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014 disesuaikan dengan jenis beasiswa dan jenjang pendidikan.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

TAHLIS GALLANG

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR  
TENTANG  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menempatkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan Visi Bolaang Mongondow Selatan yakni : **“Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Maju dan Sejahtera”** dan untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah daerah mengemban misi berikut ini :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya.
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu program pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bolaang Mongondow Selatan tersebut, Pemerintah Daerah memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Pemberian bantuan beasiswa pendidikan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

**B. Pengertian Bantuan Beasiswa Pendidikan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Bantuan Beasiswa Pendidikan adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk membantu masyarakat dalam hal meringankan beban pembiayaan pendidikan.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR  
TENTANG  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menempatkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan Visi Bolaang Mongondow Selatan yakni : **“Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Maju dan Sejahtera”** dan untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah daerah mengemban misi berikut ini :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya.
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu program pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bolaang Mongondow Selatan tersebut, Pemerintah Daerah memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Pemberian bantuan beasiswa pendidikan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

**B. Pengertian Bantuan Beasiswa Pendidikan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Bantuan Beasiswa Pendidikan adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk membantu masyarakat dalam hal meringankan beban pembiayaan pendidikan.

### **C. Tujuan Bantuan Beasiswa Pendidikan**

Secara umum program bantuan beasiswa bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Secara khusus program bantuan beasiswa bertujuan untuk :

1. Meringankan beban orang tua/wali siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK terhadap biaya pendidikan.
2. Meringankan beban orang tua/wali dari mahasiswa yang sementara mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
3. Memberikan penghargaan kepada siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK berprestasi yang kurang mampu.

### **D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa**

Sasaran program bantuan beasiswa adalah siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### **E. Waktu Penyaluran Dana**

Penyaluran bantuan beasiswa adalah Januari sampai dengan Desember 2014 yang dilaksanakan per semester tahun anggaran 2014, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I dapat dilaksanakan pada akhir semester; dan
2. Pembayaran tahap II dapat dilaksanakan pada awal semester.

## BAB II IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN

Untuk menyamakan persepsi tentang pendanaan pendidikan, tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah, instansi dan masyarakat serta program bantuan beasiswa pendidikan itu sendiri, akan diuraikan sebagai berikut :

### A. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun biaya pendidikan dibagi atas 3 jenis yaitu :

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/ satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

### B. Jenis-jenis Beasiswa Pendidikan :

1. Beasiswa Prestasi : SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
2. Beasiswa Akhir Studi : Diploma 2 dan 3, S1, S2 dan S3
3. Beasiswa Anak Asuh Pemda : SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Diploma dan S1

### C. Syarat-syarat Pengurusan Beasiswa

1. Beasiswa Prestasi SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
  - Usulan dari sekolah/madrasah (SK Penetapan Siswa Penerima Beasiswa), yang ditanda-tangani oleh Kepala Sekolah
  - Photocopy Laporan Pendidikan (sesuai tingkat satuan pendidikan) yang dilegalisir oleh kepala sekolah
  - Surat keterangan kurang mampu dari sangadi
  - Surat pengantar dari kepala sekolah
2. Beasiswa Akhir Studi (Diploma) :
  - Surat Permohonan Beasiswa Akhir Studi
  - Photocopy Kartu Mahasiswa
  - Surat Keterangan Aktif Kuliah
  - Laporan Penelitian Akhir Studi (Asli)
  - Surat keterangankurang mampu dari desa
  - Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Beasiswa Akhir Studi (S1) :
  - Surat Permohonan Beasiswa Akhir Studi
  - Photocopy Kartu Mahasiswa
  - Surat Keterangan Aktif Kuliah
  - Proposal Outline Skripsi (Asli)
  - Surat keterangan kurang mampu dari desa

- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4. Beasiswa Akhir Studi (S2) :
  - Surat Permohonan Beasiswa Akhir Studi
  - Photocopy Kartu Mahasiswa
  - Surat Keterangan Aktif Kuliah ( Bukan PNS)
  - Proposal Outline Tesis/ Disertasi (Asli)
  - Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 5. Beasiswa Anak Asuh Pemda (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang diusul oleh Sangadi/Pemerintah Desa :
  - Photocopy Laporan Pendidikan (sesuai tingkat satuan pendidikan).
  - Surat Keterangan kurang Mampu dari desa.
- 6. Beasiswa Anak Asuh Pemda (S1 atau Diploma) yang diusul oleh Sangadi/Pemerintah Desa :
  - Surat Permohonan Beasiswa Anak Asuh Pemda
  - Photocopy Kartu Mahasiswa
  - Surat Keterangan Aktif Kuliah (Asli)
  - Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - Surat Keterangan Kurang Mampu dari desa.

**D. Jumlah Dana Beasiswa Pendidikan**

No	Jenis Beasiswa	Jumlah (Rp)
1.	Prestasi SD/MI	60.000,-/ orang/ bulan
2.	Prestasi SMP/MTs	75.000,-/orang/ bulan
3.	Prestasi SMA/SMK/MA	100.000,-/ orang/ bulan
4.	Akhir Studi (Diploma 2 dan 3)	5.000.000,- /orang/ tahun
5.	Akhir Studi (S1)	7.500.000,-/ orang/ tahun
6.	Akhir Studi (S2)	10.000.000,-/ orang/ tahun
7.	Akhir Studi (S3)	15.000.000,-/orang/tahun
8.	Anak Asuh Pemda (SD/MI)	1.000.000,-/ orang/ tahun
9.	Anak Asuh Pemda (SMP/MTs)	1.500.000,-/ orang/ tahun
10	Anak Asuh Pemda (SMA/SMK/MA)	2.000.000,-/ orang/ tahun
11	Anak Asuh Pemda (S1 atau Diploma)	4.000.000,-/ Orang/ tahun

**E. Organisasi Tim Pelaksana**

1. Tingkat Kabupaten
  - a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
  - b. Tim Pelaksana : - Ketua  
- Sekertaris/ Anggota  
- Bendahara/ PPTK/ Anggota
2. Tingkat Sekolah
  - a. Penanggung jawab : Kepala Sekolah (sekaligus Ketua Pelaksana seleksi siswa penerima beasiswa pendidikan)
  - b. Anggota : - Bendahara Sekolah/ Guru/ wali kelas  
- Satu orang dari unsur orang tua/ Komite Sekolah

*f*

### 3. Tingkat Desa

- a. Penanggung jawab : Kepala Desa /Sangadi (sekaligus Ketua pelaksana seleksi siswa/ mahasiswa penerima bantuan beasiswa anak asuh pemda
- b. Anggota : - Sekertaris Desa/ Bendahara desa  
- Satu orang dari unsur Masyarakat/ BPD

### **F. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Kabupaten**

1. Melakukan pendataan sekolah dan siswa penerima beasiswa pendidikan.
2. Melakukan verifikasi / seleksi berkas usulan beasiswa
3. Menetapkan alokasi jumlah/ kuota masing-masing sekolah/ desa.
4. Melakukan pencairan dan penyaluran dana beasiswa pendidikan.
5. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana beasiswa pendidikan.
6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

### **G. Tugas dan Tanggung Jawab Tingkat Sekolah**

1. Mendata dan menyeleksi siswa penerima beasiswa pendidikan.
2. Mengusulkan nama-nama siswa penerima beasiswa sesuai dengan kuota dan jenis beasiswa.
3. Menyampaikan laporan penerimaan beasiswa pendidikan.

### **H. Tugas dan Tanggung Jawab Tingkat Desa**

1. Mendata dan menyeleksi siswa/ mahasiswa penerima Beasiswa Anak Asuh Pemda.
2. Mengusulkan nama-nama siswa/ mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan kuota dan jenis beasiswa.
3. Menyampaikan laporan penerimaan beasiswa Anak Asuh Pemda.

### **I. Penetapan Penerima Beasiswa**

Seluruh usulan dan seleksi berkas penerima beasiswa (beasiswa prestasi, beasiswa akhir studi dan beasiswa anak asuh pemda) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow selatan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU